

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
DALAM KEAMANAN LAYANAN DI DALAM KERETA
*COMMUTER LINE***

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Strata Satu

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

Firly Alfiansyah

41183506180010

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2023

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Firly Alfiansyah

NPM : 41183506180010

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam keamanan Layanan Di Dalam Kereta *Commuter Line*.

Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Islam "45" Bekasi.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Skripsi yang ditentukan atau Dosen lain yang kompeten.
3. Karya tulis ini terbebas dari:
 - a. *Fabrikas*, yaitu tindakan membuat data yang tidak ada menjadi ada seolah-olah ada (pemalsuan hasil penelitian) yaitu mengarang mencatat dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
 - b. *Faslsifikasi*, yaitu pengubahan data dengan maksud agar sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (pemalsuan hasil penelitian) yaitu manipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
 - c. *Plagiarisme*, yaitu pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan atau naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam "45" Bekasi.

Bekasi, 11 Juli 2023



Firly Alfiansyah
NPM: 41183506180010

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Impelementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun
2019 Tentang Standar pelayanan Minimum Angkutan Orang
Dengan Kereta Api Dalam Keamanan Layanan Di Dalam Kereta
Commuter Line
Penyusun : Firly Alfiansyah
NPM : 411835061800110

Bekasi, 11 Juli 2023

Menyetujui Pembimbing



Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang
Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam
Keamanan Layanan Di Dalam Kereta *Commuter Line*

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Firly Alfiansyah

NPM: 41183506180010

Telah Diujikan Di Hadapan Dewan Penguji Pada

Tanggal: 11 Juli 2023

Dan telah dinyatakan Lulus/Disahkan Di

Universitas Islam 45 Bekasi pada tanggal:

11 Juli 2023





Dosen penguji:

Ketua : Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Ainur Rofieq, S.IP., M.IP.

Anggota : 1. Drs. R. Achmad Mulyana, M.Si.

2. Elvira Suryani, S.IP., M.Si.

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, tak lupa pula shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga kita dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam Keamanan Layanan Di Dalam Kereta *Commuter Line*”** dengan yang diharapkan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang dimiliki, sehingga bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara moral, spiritual maupun material sangatlah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu juga penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Muhammad Fadil, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi sekaligus sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Yanto Supriyatno, Drs., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Islam “45” Bekasi
3. Ibu Dr. Siti Nuraini Selaku Pembimbing Akademik Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, yang selalu memberikan bimbingan serta dukungan kepada kami
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dukungan, serta perhatiannya. Semoga penulis bisa menjadi kebanggaan keluarga. Aamiin
6. Seluruh staff dan karyawan FISIP Universitas Islam “45” Bekasi.
7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, yang saling memberikan semangat dan dukungan.
8. Kepada my support yaitu Nasrihati Ika Riastu Ningsih yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini
9. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan memberikan warna keceriaan disetiap hariku.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunianya dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyusun skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bekasi, 20 November 2022

Firly Alfiansyah

MOTTO

Pelan pelan tapi pasti

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Firly Alfiansyah
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 08 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak : Pertama
E-mail : firrr0808@gmail.com
Alamat : Jl. Perjuangan Rt 01 Rw 01 Teluk Pucung, Bekasi Utara,
Kota Bekasi
No. Telp : 089528839238

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sukanda
Nama Ibu : Hasanah
Alamat : Jl. Perjuangan Rt 01 Rw 01 Teluk Pucung, Bekasi Utara,
Kota Bekasi

C. Riwayat Pendidikan

- I. TK As-Syifa : Lulus Tahun 2006
- II. SDN Teluk Pucung 1 : Lulus Tahun 2012
- III. MTsN 1 Kota Bekasi : Lulus Tahun 2015
- IV. MAN 1 Kota Bekasi : Lulus Tahun 2018

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam Layanan Keamanan Di Dalam Kereta *Commuter Line*

Firly Alfiansyah

Universitas Islam "45" Bekasi

Email: firlyalfiansyah8@gmail.com

PT. Kereta *Commuter* Indonesia (PT.KCI) selaku operator/jasa angkutan transportasi kereta *commuter line* harus memberikan pelayanan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna transportasi kereta *commuter line*, upaya terus dilakukan oleh PT. Kereta *Commuter* Indonesia (PT.KCI) dalam mencegah terjadinya Tindakan kejahatan di dalam kereta dan di area stasiun. Untuk mencegah aksi kejahatan PT.KCI melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang dalam mencegah kejahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Dalam Layanan Keamanan Di Dalam Kereta *Commuter Line* dalam mencegah kasus kejahatan yang terjadi di dalam kereta dan di area stasiun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori George III Edward yang menyatakan bahwa ada empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini dalam meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik yaitu dengan memasang cctv biasa di setiap stasiun dan akan dipasang cctv analitic di setiap stasiun wilayah PT.KCI, selain itu juga sosialisasi dengan mengajak komunitas terkait anti pelecehan seksual dan kejahatan yang lainnya sudah berjalan dengan sangat baik. Namun terdapat kendala dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan yaitu cctv analitic hanya dipasang di stasiun besar saja, tidak adanya pelatihan khusus bagi petugas keamanan dalam penanganan kasus pelecehan seksual dan masih banyaknya pengguna yang cuek yang tidak memperhatikan barang bawaannya.

Kata kunci: *implementasi, peraturan, kejahatan seksual, PT.KCI*

ABSTRACT

Implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 concerning Minimum Service Standards for the Transport of People by Train in Security Services on Commuter Line Trains

Firly Alfiansyah

Universitas Islam "45" Bekasi

Email: firlyalfiansyah8@gmail.com

PT. Train Commuter Indonesia (PT.KCI) as the operator/service for commuter line train transportation must provide comfort and safety services for users of commuter line train transportation, efforts are continuously being made by PT. Kereta Commuter Indonesia (PT.KCI) in preventing crime on trains and in the station area. To prevent crime, PT. KCI has made improvements to supporting infrastructure in preventing crime in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 concerning Minimum Service Standards for People Transport by Train, namely by installing CCTV at all stations and installing it in alleys that are prone to crime, and continuously provide socialization to passengers to always be careful, this is done to prevent criminal acts on the train and in the station area. The purpose of this study is to find out how the Implementation of Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 Concerning Minimum Service Standards for the Transport of People by Train. The theory used in this study is George III Edward's theory which states that there are four indicators, namely communication, resources, disposition (attitude) and bureaucratic structure. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study in improving infrastructure in accordance with the Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 have been going well, namely by installing ordinary CCTV at each station and CCTV analytics will be installed at each station in the PT.KCI area, besides that socialization by inviting the related community anti-sexual harassment and other crimes have been running very well. However, there are obstacles in preventing crime, namely CCTV analytics is only installed at large stations, there is no special training for security officers in handling cases of sexual harassment and there are still many ignorant users who do not pay attention to their belongings.

Keywords: *implementation, regulations, sexual crimes, PT.KCI*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

MOTTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan 12

1.4 Signifikansi Penelitian 12

1.5 Sistematika Penulisan 16

BAB II KERANGKA TEORI 17

2.1 Kebijakan 17

2.2 Implementasi Kebijakan 18

2.3 Pelayanan 24

2.4 Kejahatan 25

2.5 Kerangka Berfikir 26

2.6 Asumsi Penelitian 27

2.7 Definisi Operasional 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 29

3.1 Paradigma Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	30
3.3 Desain Penelitian	30
3.4 Sumber Dan Perolehan Teknik Data.....	31
3.5 Goodness And Quality Kriteria Penelitian (Uji Keabsahan Data)....	33
3.6 Tempat Dan Waktu Penelitian	34
3.7 Jadwal Penelitian	35
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum PT. Kereta <i>Commuter</i> Indonesia	37
4.2 Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api dalam Keamanan Layanan didalam Kereta Commuter Line	40
4.3 Hambatan dan Upaya yang diambil untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api terhadap Layanan Keamanan didalam Kereta Commuter Indonesia	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penumpang Kereta Commuter Indonesia.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Kasus Pencurian/Pencopetan Di Kereta Commuter Indonesia .	9
Tabel 1.3	Jumlah Kasus Pelecehan Di Kereta Commuter Indonesia.....	9
Tabel 3.1	Tabel Informan.....	32
Tabel 3.2	Matriks Informan	33
Tabel 3.3	Tabel Penelitian.....	35
Tabel 4.1	Analisis Indikator Komunikasi	48
Tabel 4.2	Analisis Indikator Sumberdaya	54
Tabel 4.3	Analisis Indikator Disposisi atau Sikap	58
Tabel 4.4	Analisis Indikator Struktur Birokrasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Commuter Indonesia.....	40
Gambar 4.2 Banner dan Poster Stop Pelecehan Seksual.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 1.....	74
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 2.....	76
Lampiran 3 Transkrip Wawancara 1 (Informan).....	77
Lampiran 4 Transkrip Wawancara 2 (Informan).....	80
Lampiran 5 Transkrip Wawancara 3 (Informan).....	82
Lampiran 6 Transkrip Wawancara 4 (Informan).....	85
Lampiran 7 Transkrip Wawancara 5 (Informan).....	86
Lampiran 8 Surat Keabsahan Transkrip Wawancara 1	88
Lampiran 9 Surat Keabsahan Transkrip Wawancara 2	89
Lampiran 10 Surat Keabsahan Transkrip Wawancara 3	90
Lampiran 11 Surat Keabsahan Transkrip Wawancara 4	91
Lampiran 12 Surat Keabsahan Transkrip Wawancara 5	92
Lampiran 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019.....	93
Lampiran 14 Dokumentasi 1	94
Lampiran 15 Dokumentasi 2	95